

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Perusahaan – perusahaan yang tercatat di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada masyarakat. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan harus relevan, oleh karena itu harus disajikan tepat waktu. Laporan keuangan yang tidak disajikan secara tepat waktu maka informasinya tidak bermanfaat lagi. Hal ini dilakukan untuk melindungi para pemegang saham atau penanam modal, karena laporan keuangan yang disampaikan dapat saja berupa *good news* ataupun *bad news*. Berkembangnya pasar modal di Indonesia dapat dilihat dengan semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan yang secara otomatis dapat dilihat dari banyaknya permintaan akan audit laporan keuangan.

Ketepatan waktu perusahaan untuk menyampaikan atau mempublikasikan laporan keuangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan juga mengumumkannya kepada masyarakat umum itu tergantung dari kesiapan perusahaan. Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditnya juga terkait dengan manfaat dari laporan keuangan itu sendiri. Pemenuhan dari standar audit tidak hanya berdampak atas lamanya penyelesaian laporan audit tersebut, tetapi itu juga berdampak atas peningkatan hasil dan kualitas audit. Periode waktu yang dibutuhkan antara tanggal tahun fiskal untuk laporan keuangan dengan tanggal ditandatanganinya laporan independen auditnya inilah yang mengidentifikasi sebagai lamanya waktu yang di butuhkan oleh seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan

auditnya atau sering disebut sebagai *Audit Delay*. Pentingnya ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan bagi pembuat keputusan, dimana *Audit Delay* menjadi salah satu faktor yang mampu mempengaruhi keterlambatan dalam pelaporan keuangan (Sejati dan Prasetyaningrum, 2022).

Penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 14/POJK.04/2022 disebutkan pada pasal 4 bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan tersebut (OJK, 2022).

Pada umumnya pihak yang membutuhkan laporan keuangan menginginkan kecepatan waktu pengungkapan laporan keuangan, akan tetapi auditing merupakan aktivitas yang membutuhkan waktu sehingga kadang-kadang pengumuman laba dan publikasi laporan keuangan menjadi tertunda. Hambatan yang memungkinkan akuntan publik untuk menunda publikasi laporan audit apabila dirasakan perlu untuk memperpanjang masa audit. Perusahaan yang membutuhkan waktu lama dalam menerbitkan laporan keuangan maka akan berakibat pada banyaknya kemungkinan munculnya informasi yang tidak baik yang terjadi pada perusahaan tersebut, bila informasi tersebut tersebar maka dapat merusak citra perusahaan dan

menghilangkan kepercayaan kepada publik yang berakibat pada kemungkinan besar publik tidak memiliki kepercayaan untuk dapat berinvestasi ke perusahaan terkait (Sari dan Widhiyani, 2015).

Fenomena mengenai masalah ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan auditor independen disebut dengan istilah *Audit Delay*, melalui informasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan audit yang melaporkan terdapat beberapa perusahaan tercatat (emiten) saham belum menyampaikan laporan keuangan. Perusahaan-perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan hingga ketentuan, mengacu pada peraturan tentang sanksi, BEI telah memberikan peringatan tertulis dan denda.



Sumber : www.idx.co.id diolah

Gambar 1.1 Grafik perusahaan tercatat yang mengalami *audit delay*

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat bahwa fenomena terjadinya *Audit Delay* perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami naik turun

(fluktuatif). Melaporkan 10 perusahaan tercatat (emiten) saham belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2017, 10 perusahaan tercatat (emiten) saham belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2018, 30 perusahaan tercatat (emiten) saham belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2019, 88 perusahaan tercatat (emiten) saham belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2020, dan 49 perusahaan tercatat (emiten) saham belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2021.

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memberikan sanksi kepada emiten yang terlambat melaporkan laporan keuangan audit, akan tetapi penyampaian laporan keuangan audit yang terlambat terus terjadi setiap tahun. Dengan demikian, hal ini menjadi krusial dan menjadi perhatian perusahaan dalam hal menangani keterlambatan pelaporan keuangan. Keterlambatan pelaporan secara tidak langsung juga diartikan oleh investor sebagai sinyal perusahaan yang buruk (Sejati dan Prasetianingrum, 2022).

Audit Delay merupakan keterlambatan auditor dalam melaksanakan tugas dalam mengerjakan laporan independen atas informasi keuangan yang sudah diperiksa, yang akan diukur berdasarkan tanggal laporan audit dengan informasi keuangan entitas untuk memperoleh informasi keuangan yang sudah diaudit (Niditia dan Pertiwi, 2021). Lamanya waktu penyelesaian audit dapat ditinjau dari tahun penyelesaian laporan keuangan perusahaan (tahun tutup buku) dengan tanggal dari laporan keuangan yang sudah di audit dan dipublikasikan, sehingga dapat ditemukan selisih antara jumlah hari dalam penyampaian laporan keuangan. Semakin banyak perbedaan jumlah hari, maka dapat

dikatakan lambatnya penyelesaian laporan keuangan yang di audit (Surbakti dan Aginta, 2019). Beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab *Audit Delay* semakin lama, yaitu: Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Kompleksitas Operasi Perusahaan, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP).

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi *Audit Delay* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil dilihat dari beberapa sudut pandang seperti total nilai aset, total penjualan, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Hal yang mendasari hubungan antara ukuran perusahaan dengan *Audit Delay* adalah semakin besar total aset suatu perusahaan maka semakin pendek *Audit Delay* dan sebaliknya. Perusahaan besar akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai ukuran yang lebih kecil, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dan karyawan yang berkualitas baik, selain itu perusahaan dalam skala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi *Audit Delay*. Perusahaan-perusahaan besar dimonitori secara ketat oleh investor, pengawas permodalan dan pemerintah. Pihak-pihak tersebut sangat berkepentingan terhadap informasi yang termuat dalam laporan keuangan, oleh karena itu perusahaan berskala besar cenderung menghadapi tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk mengumumkan auditnya lebih awal, perusahaan berskala kecil juga mengalami tekanan yang sama dari pihak eksternal tetapi tidak seperti perusahaan yang berskala besar (Sari, 2021).

Faktor kedua yang mempengaruhi *Audit Delay* adalah solvabilitas. Solvabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan

finansial suatu perusahaan apabila perusahaan mengalami likuidasi (Olu dkk, 2022). Rasio solvabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan agar dapat memenuhi hutang jangka panjangnya. Setiap perusahaan dalam menjalankan operasinya mempunyai berbagai kebutuhan terutama yang berkaitan dengan dana agar suatu perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya (Kasmir, 2015). Dana tersebut selalu dibutuhkan guna untuk menutupi semua atau sebagian dari biaya yang diperlukan baik dana jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin tinggi tingkat solvabilitas suatu entitas maka semakin tinggi resiko terhadap kewajiban dan berdampak berat bagi entitas untuk melunasi kewajibannya. Semakin tinggi risiko entitas terhadap kewajibannya, proses audit yang dilakukan auditor maka akan semakin panjang. Auditor harus mengumpulkan lebih banyak bukti dari asersi-aseri terhadap kemampuan entitas dalam melunasi kewajibannya.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi *Audit Delay* adalah kompleksitas operasi perusahaan. Kompleksitas operasi perusahaan adalah suatu entitas dapat dilihat dari banyaknya jumlah anak perusahaan dari entitas tersebut. Semakin banyak anak perusahaan yang dimiliki maka tingkat operasi entitas tersebut semakin kompleks. Tingkat kompleksitas perusahaan bergantung pada jumlah dan unit operasinya (cabang) serta diverifikasi jalur produk dan pasarnya, sehingga auditor memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan pekerjaan auditnya, hal tersebut juga mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan (Faricha dan Ardini, 2017). Para auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan proses audit di perusahaan yang memiliki kompleksitas operasi yang tinggi (Widyastuti dan Astika, 2017). Semakin kompleks suatu perusahaan maka akan membuat transaksi perusahaan

tersebut semakin rumit karena adanya laporan keuangan konsolidasi yang harus diaudit oleh auditor, hal ini menyebabkan auditor akan memerlukan waktu yang cukup lama bagi dalam menyelesaikan auditnya (Ariyani dan Budiarta, 2014). Wilayah perusahaan yang banyak akan mempengaruhi auditor dalam melakukan pekerjaan auditnya, karena auditor memiliki lebih banyak item-item yang harus diaudit dari perusahaan klien, hal itu menyebabkan proses audit membutuhkan waktu yang lebih panjang (Dewi dan Suputra, 2017).

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi *Audit Delay* adalah Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah cerminan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik (KAP), semakin besar Kantor Akuntan Publik (KAP) maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan (Sukrisno, 2012). Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah salah satu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha dibidang pemberi jasa professional dalam praktik akuntan publik. Berdasarkan ukurannya, KAP digolongkan menjadi dua yaitu KAP *big four* dan KAP *non big four*. KAP *big four* memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan KAP *non big four*, seperti sumber daya dan tenaga-tenaga profesional (*partner* dan *staff*) yang jumlahnya lebih banyak, tenaga kerja kompeten dikarenakan seleksi yang ketat dalam proses rekrutmen dan pelatihan yang cukup banyak. Klien yang dimiliki KAP *big four* jumlahnya beragam dan lebih banyak dibandingkan KAP *non big four*, sehingga pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh auditor dalam bidang audit akan lebih banyak. Klien yang banyak juga menunjukkan bahwa KAP *big four* memiliki aset yang lebih besar untuk menunjang proses audit (Afifah, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh ukuran perusahaan, solvabilitas, kompleksitas operasi perusahaan dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *Audit Delay*. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan perusahaan Pertambangan Batu Bara pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *Audit Delay* menjadi objek yang tepat untuk mencari bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Penelitian dengan judul ini walaupun telah banyak dilakukan pembahasan mengenai *Audit Delay* dengan perbedaan tempat penelitian, sifat variabel independen dan variabel dependen yang menjadi objek untuk diteliti, dan juga perbedaan periode pengamatan serta perbedaan dalam metodologi statistik yang digunakan. Namun hasil dari penelitiannya sangatlah beragam dan sangat tidak konsisten, hal inilah yang perlu untuk dilakukannya penelitian ulang pada faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit Delay*.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2018-2021 ?
2. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2018-2021 ?
3. Apakah Kompleksitas Operasi Perusahaanaan berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2018-2021 ?

4. Apakah Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2018-2021 ?
5. Apakah Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Kompleksitas Operasi Perusahaan, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2018-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan umum beserta tujuan khusus dari penelitian adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teori yang didapatkan selama dibangku perkuliahan serta memperoleh pengalaman praktis dalam penelitian.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2018-2021.
2. Mengetahui pengaruh Solvabilitas terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2018-2021.
3. Mengetahui pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2018-2021.

4. Mengetahui pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2018-2021.
5. Mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Kompleksitas Operasi Perusahaan, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2018-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Perusahaan

Diharapkan digunakan sebagai bahan masukan dan informasi sehingga dapat dijadikan sebuah pertimbangan dalam mengambil kebijakan terutama yang berhubungan dengan *Audit Delay* pada perusahaan.

1.4.2 Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai audit dan industry keuangan.

1.4.3 Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan referensi dalam melakukan perencanaan audit yang lebih baik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Audit Delay*.

1.4.4 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan para investor sebelum melakukan investasi.